**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.1213/PDT.G./2020/PA.SDA TENTANG” PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**

**Nurul Hidayati**

“Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya”

nurulhidayati5@mhs.unesa.ac.id

**Eny Sulistyowati**

“Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya”

enysulistyowati@unesa.ac.id

**Abstrak**

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat intern dalam perkawinan.Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan tersebut telah melanggar syarat sahnya perkawinan yaitu Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan “pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan bagaimana kedudukan anak yang lahir dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tergugat telah melanggar syarat intern dan ekstern suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut termasuk suatu “perkawinan *clandestine* yaitu perkawinan yang sah memenuhi persyaratan tetapi terdapat cacat yuridis” didalamnya yaitu karena adanya unsur kebohongan dengan merubah status kawin menjadi status duda mati. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sidoarjo terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 “ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawianan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum” Islam. Kedudukan anak yang lahir dari pembatalan perkawinan kedua orang tuanya secara yuridis tetap dianggap anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.

**Kata Kunci** :Pembatalan Perkawinan, Kedudukan Anak

***Abstract***

*Marriage annulment is a marriage that does not meet the internal requirements of a marriage. Marriage annulment can occur because of lies,* The conditions for a valid marriage are not met.*The annulment of the marriage has violated conditions for the validity of marriage, namely Article 9 in conjunction with Article 3 and Article 4 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 71 letter Compilation of Islamic Law. This study aims to find out how the judge's considerations in deciding "annulment of marriage at Sidoarjo Religious Court and how the position of children born from case of marriage annulment in Sidoarjo Religious Court". This research uses normative research methods. The approach used in research is the (statutory approach) and (case approach). The results of research and discussion show the annulment of marriage occurred because the defendant had violated internal and external requirements of a marriage so that the marriage was included in a " clandestine marriage, namely a legal marriage meets the requirements but there are juridical defects" in it, namely because of the element of lying by changing marital status to status dead widower. The judge's consideration in deciding annulment of marriage at Sidoarjo Religious Court is contained in Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. The decision on marriage annulment does not apply retroactively to children born of an annulled marriage. As contained in Article 28 "paragraph (2) letter a of the Marriage Law and Article 75 of the Compilation of Laws" of Islam. Juridically, the position of a child born from the annulment marriage of his parents is still considered a legal child, even though juridically there has never been a marriage of his parents.*

***Keywords*** *: Marriage Cancellation, Child Position*

**PENDAHULUAN**

 Manusia adalah makhluk individu yang bersifat khas dan unik.Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial.“Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain.“Dengan demikian, “akan terjadilah interaksi antar manusia satu dengan yang” lain.

 “Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berkebutuhan, tentunya tidak akaan bisa hidup seorang diri, terlebih untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri.”Oleh karena itu, “manusia akan selalu membentuk dan memelihara relasi sosial agar mereka dapat saling tolong menolong dan saling meringankan dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan” hidupnya.Kebutuhan manusia secara umum yaitu kebutuhan biologis, ekonomis, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan biologis ini memerlukan interaksi satu dengan yang lain. “Selain itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup manusia butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berlainan yaitu pria dan wanita sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera melalui ikatan yang disebut perkawinan.”

 “Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum”(Prodjohamidjojo, 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) disebutkan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Dengan demikian, “perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama.”

“Perkawinan yang akan dilangsungkan harus berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut. “Hal ini sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang”berbunyi demikian, “Perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Berdasarkan ketentuan peraturan yang terkandung di “dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tidak sah apabila tidak dilakukan menurut agama yang dianut sehingga tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan(Kansil, 1989). Selain itu, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana yang telah tercantum didalamPasal 3 ayat (1). Namun, “Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu dengan syarat harus mendapat izin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.”

 Kenyataannya, di kalangan masyarakat seringkali dijumpai permasalahan mengenai poligami sehingga dalam “penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan”dengan cara berbohong. Kebohongan itu biasanya “terdapat di dalam surat dan akta otentik berupa” KTP dengan status lajang atau merubah status menjadi duda mati namun sebenarnya masih memiliki istri sah . Hal ini biasanya disebut dengan perkawinan *clandestine.“*Perkawinan *clandestine* adalahperkawinan yang pelangsungannya (tatacara) secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis” didalamnya(Soetojo, 2012).

Awal mula terjadinya gugatan pembatalan perkawinan yang di daftarkan penggugat ke Pengadilan Agama sidoarjo pada tertanggal 11 september 2019, Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicacat “oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan Akta Nikah Nomor 0093/93/I/2017 tanggal 30 januari” 2017. Selama pernikahan penggugat dengan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang sudah berumur 2 tahun, karena anak dari penggugat dan tergugat belum memiliki akta kelahiran maka penggugat ingin mengurus akta kelahiran anaknya, namun pada kenyataannya akta kelahiran anaknya tidak bisa didaftarkan disebabkan karena adanya data identitas dari tergugat yang tidak sesuai dengan data yang sudah didaftarkan.

Adanya Penggugat yang mengetahui kebohongan berupa “Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus akta kelahiran anak yang menyebabkan penggugat mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya” tersebut. Maka, Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan “bahwa pada saat perkawinan tergugat melakukan data pemalsuan yaitu merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi status Tergugat duda mati, namun sebenarnya tergugat statusnya adalah kawin karena pada saat itu tergugat” masih memiliki istri sah dan dikaruniai satu orang anak. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat demi memuluskan rencana perkawinannya dengan Penggugat. Dengan permasalahan yang ada maka,“perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena adanya berkas atau data yang” dipalsukan.

Perkawinan atau pernikahan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat intern maupun ekstern.“Syarat perkawinan yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah syaratintern dan syarat ekstern. Syarat intern yang dilanggar oleh tergugatsebagaimana yang terkandung “dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa,““Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”Larangan yang dilakukan tergugat tidak “memenuhi syarat poligami yaitu adanya persetujuan atau izin dari istri pertama,“karena pada saat melangsungkan perkawinan dengan penggugat, tergugat masih berstatus kawin yang memiliki istri sah dan satu orang anak. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar syarat intern sebagaimana yang terkandung di dalamPasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Mengenai syarat internyang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah dilanggar oleh Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan danPenggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Syaratperkawinan selanjutnya yang dilanggar oleh Tergugat adalah syarat ekstern.Syarat ekstern “ini diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang” Perkawinan (yang selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan) Syarat ekstern yang dilanggar oleh Tergugat adalah laporan, Laporan disini .dapat berupa pemberitahuan. Pada saat perkawinan Tergugat dan Penggugat dilangsungkan, yang bersangkutan dalam kehendak kawin mengaku seorang duda mati dan menggunakan izin palsu.Jadi dalam hal ini perkawinan yang telah dilangsungkan antara penggugat dan tergugat disebut perkawinan *clandestine* yang artinya perkawinan yang telah dilangsungkan selama ini antara Penggugat dan Tergugat sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis didalamnya karena tergugat hendak melangsungkan kawin menggunakan identitas palsudan tidak memiliki izin, untuk itu perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dibatalkan.

Poligami yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan cara merubah identitas. Merubah yang dimaksud disini ialah adanya pemalsuan identitas.Tergugat “melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri sah dan Pengadilan” Agama. Dengan demikian, Tergugat “telah melanggar Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang” menyatakan, “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Jadi, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan “perkawinan sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang” berbunyi, “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.” Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bunyi “Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam” maka, Tergugat yang selaku sebagai seorang suami dari Penggugat telah melanggar aturan yang ada dalam bunyi Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam karena melakukan poligami tidak sesuai dengan izin Pengadilan” Agama. Sesuai dengan adanya bunyi dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dari Tergugat atau disini sebagai Penggugat dapat dan berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan” karena adanya kebohongan yang dilakukan Tergugat ke Pengadilan Agama.

“Pembatalan perkawinan membawa dampak baik bagi suami maupun istri bahkan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum” Islam. Dampak yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tidak hanya pada harta benda saja namun juga terhadap kedudukan anak. Hal ini telah diatur di dalamUndang-Undang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) ayang berbunyi bahwa “ keputusan tidak berlaku suruh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Kemudian, dipertegas kembali di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf adimungkinkan pula keabsahan seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dinyatakan batal oleh pengadilan, dimana” kebatalan ini berlaku surut sejak dilangsungkannya perkawinan. “Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa seorang anak secara yuridis adalah anak sah,meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang” tuanya(Soetojo, 2012) . Maka dalam Putusan Nomor .1213/Pdt.G./2020/Pa.Sda tentang pembatalan perkawinan dan terhadap kedudukan anakdapat dijelaskan bahwa kedudukan anak yang lahir antara penggugat dan tergugat adalah anak yang secara yuridis anak sah, meskipun secara yuridis tidak pernah ada perkawinan orang tuanya.

 Berdasarkan permasalahan terkait, pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan hukum anaknya, penulis merumuskan “permasalahan sebagai berikut” :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/Pa.Sda ?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan oleh adanya Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/Pa.Sda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

**METODE**

 **“**Jenis metode penelitian hukum yang hendak digunakan adalah jenis metode” penelitian normatif.“Penelitian hukum normatif yang menjadi dasar dari perspektif internal dengan segala objek penelitiannya adalah norma hukum atau kaidah hokum (Diantha, 2016). Penelitian ini menganalisis secara normatif terkait dengan permasalahan adanya pembatalan perkawinan karena menggunakan identitas palsu dan akibatnya terhadap kedudukan anak. Isu hukum dalam penelitian ini menggunakan isu hukum konflik “norma yang terkandung dalam Putusan Nomor 1213/Pdt.G./2020/Pa.Sda”

“Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus”*(case approach)*. “Pendekatan penelitian peundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang” di teliti. Sedangkan pada“pendekatan kasus *(case approach)* yang perlu diperlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya(Peter, 2005). Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan”*(statute approach)*yang di gunakan berupa “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum” Islam. Sedangkan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus *(case approach)* yang berupa Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/Pa.Sda.

“Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum” sekunder. Bahan hukum primer yang di maksud yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. “Bahan hukum sekunder yaitu berupa artikel-artikel dan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian,skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki relevansi dengan isu hukum penelitian yang” meneliti mengenai suatu pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan akibatnya terhadap kedudukan anak.

“Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustaakaan (*library research*) yakni dengan mengumpulkan semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki korelasi mengenai isu hukum yang sedang diteteliti.”Pengumpulan bahan hukum juga dapat melalui penelusuran, inventarisir melalui media internet (Fajar dan Achmad, 2017).

“Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum dan bahan non” hukum. “Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan isu hukum dalam” penelitian. Kemudian, “melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan non hukum untuk selanjutnya dianalisis secara logis dan” sistematis.(Fajar dan Achmad, 2017).

“Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian hukum normatif dengan berupa melakukan telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum penelitian dengan menggunakan teori-teori berkaitan dengan isu hukum yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam melakukan analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif, sebagaimana sifat analisis ini bertujuan untuk menyuguhkan argumentasi atas hasil” penelitian yang ditulis.“Argumentasi yang dimaksud oleh peneliti berkaitan dengan memberikan suatu preskripsi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap aturan hukum yang berlaku yang sedang diteliti (Fajar dan Achmad, 2017).

**HASIL dan PEMBAHASAN**

1. **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda**

“Perkawinanmenurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974)yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan” yaitu, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Widiati S.Pd (yang selanjutnya disebut Penggugat) dan Junaidi (yang selanjutnya disebut “Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara sah dan mewujudkan salah satu tujuan dari perkawinan” yakni memiliki seorang anak. “Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan” yaang dianut. Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Syarat Intern

“Syarat intern adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan” perkawinan. Syarat intern untuk pelangsungan perkawinan antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)
2. “Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing- masing calon belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan)”
3. “Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 19 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat” (1) Undang-Undang Perkawinan)
4. “Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk poligami”(Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan)
5. “Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewanya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian” suaminya. (Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan)

“Syarat ekstern adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan. Syarat ekstern ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Syarat esktern tersebut antara lain :

1. Laporan
2. Pengumuman
3. Pencegahan
4. Pelangsungan (Soetojo,2012)

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan yang dilakukan oleh” hakim. Jadi, putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 unsur sekaligus secara imbang yaitu, memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat(Mukti,2009).

Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda yang memuat perkara perdata mengenai gugatan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana perbuatan tergugat terbukti di dalam pertimbangan hukum yang pertama yaitu menyatakan bahwa, “Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah ditemukannya bukti dan pengakuan Tergugat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Nikah tersebut terdapat kebohongan yaitu Tergugat mengaku memalsukan KTP, KK yang memuat bahwa Tergugat berstatus duda mati, hal ini dilakukan oleh Tergugat di Pasuruan guna memuluskan perkawinannya dengan Penggugat.” Pertimbangan hukum yang kedua mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat adalah “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP Tergugat yang tertulis status Tergugat duda mati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.” Pertimbangan hukum yang ketiga mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat sekaligus bukti yang sangat kuat bagi Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan perkawinan itu yang berbunyi demikian, “Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan dua orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II dihubungan dengan bukti P-2 dan P-4, terbukti bahwa telah terjadi pemalsuan identitas Tergugat (KTP dan KK) pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dalam KTP tertulis duda mati.”

Adanya ketiga pertimbangan hukum diatas maka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa “Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang pada saat menikah dengan Penggugat telah memalsukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang memuat status Tergugat duda mati, padahal Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan telah mempunyai seorang istri dan telah mempunyai anak”. Jadi, perkawinan yang oleh Tergugat dan Penggugat telah melanggar syarat intern. Syarat intern yang dilanggar ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.” Tergugat terbukti bahwa dalam melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat masih dalam status kawin yang memiliki seorang istri sah dan anak. Cara yang dilakukan oleh Tergugat dalam melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat adalah dengan memalsukan identitas

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat dan Penggugat dengan cara Tergugat memalsukan identitas ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi demikian,“seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Selain itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat “sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan” bahwa, “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.” Jadi, “dari kedua bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan betul-betul tidak boleh terdapat unsur kebohongan, sebab dapat mengakibatkan batalnya perkawinan itu.

Implikasi “hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini apabila disebabkan karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud akibat secara formil adalah hanya surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut” dibatalkan (Khoirul, 2017).

Perkawinan dikalangan masyarakat adalah “perkawinan yang sah dan dilakukan dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan” serta dalam pelangsungannya secara sah memenuhi persyaratan. Namun, dalam“ Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat” telah melanggar syarat ekstern yaitu di bagian laporan. Syarat ekstern yang dilanggar oleh Tergugat adalah laporan yang “terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang” Perkawinan. Laporan disini .dapat berupa pemberitahuan. Pada saat perkawinan Tergugat dan Penggugat dilangsungkan, yang bersangkutan dalam kehendak kawin mengaku seorang duda mati atau menggunakan izin palsu. Sama halnya yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan *clandestine*. Pengertian perkawinan “*clandestine* adalah perkawinan yang pelangsungannya (tata cara) secara sah memenuhi persyaratan, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya (Soetojo,2012). Perkawinan yang dilangsungkan penggugat dan tergugat memiliki cacat yuridis di dalamnya karena ketika melangsungkan kehendak kawinnya tergugat terdapat merubah identitas dan “melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari istri sah dan izin dari pengadilan agama. Maka perkawinan antara peggugat dan tergugat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu” perkawinan.

 “Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang artinya banyak dan gomos yang berarti perkawinan. Bila pengertian itu digabungkan makna poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang (Supardi, 2007).Dalam bahasa Indonesia disebut “peramaduan”. Sedangkan dalam teori hukum, poligami dapat dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang istri (Yohanis, 2018). Pengadilan “memberikan izin kepada seorang suami melakukan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya ,istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang” Perkawinan.

Pada Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda selain memuat perkara perdata mengenai gugatan pembatalan perkawinan terdapat di dalamnya Tergugat melakukan poligami. Hal ini dapat ditunjukkan di dalam pertimbangan hukum yang berbunyi, “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 huruf a bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.” Adanya pertimbangan hukum mengenai tergugat yang melakukan poligami tanpa izin .maka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa,“Menimbang, bahwa Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, sedang Tergugat mempunyai istri sah maka Tergugat telah berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama.”

“Undang-Undang Perkawinan menganut asas” monogami. Namun, di dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian bagi “seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang dengan syarat mendapat izin dari Pengadilan” dan dari pihak yang bersangkutan. Ketentuan poligami ini dipertegas kembali di dalam “Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang” menyatakan bahwa, “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.” Dari kedua pasal tersebut bahwa Tergugat “melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan khususnya Pengadilan Agama dan tanpa adanya persetujuan dari istri” serta sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Mengenai poligami yang dilakukan oleh Tergugat ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.” Jadi, dengan memperhatikan pasal 24 Undang-Undang Perkawinan ini, maka yang dilakukan oleh Penggugat untuk membatalkan perkawinannya adalah tepat.

“Pembatalan perkawinan merupakan dibatalkannya perkawinan karena diketahui ada syarat perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan (Mergi dkk,2021). Perihal pembatalan perkawinan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang pengaturannya termuat dalam bab VI, Pasal 22 sampai dengan Pasal 28”Pengaturan pembatalan perkawinan lainnya juga telah diatur di dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Definisi dari pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”“Berdasarkan uraian Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, kata “dapat” tersebut tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian menjadi batal karena adanya putusan pengadilan” (*vernietigbaar*). Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “pembatalan perkawinan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan” perkawinan”. Syarat yang mengakibatkan batalnya perkawinan dan sesuai dengan perkara perdata yang termuat dalam Putusan Nomor 1213/Pdt.G/PA.Sda adalah syarat intern yang terletak pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Syarat intern itu ialah berkaitan dengan poligami yang tidak adanya izin atau kesepakatan istri pertama.

Pihak yang “dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan” antara lain :

1. Para “keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri”
2. Suami atau istri
3. Pejabat “yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”
4. Pejabat “yang ditunjuk seperti pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu” putus.

Pada putusan nomor 1213/Pdt.G/PA.Sda dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf C Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 73 huruf CKompilasi Hukum Islam, dengan demikian formil gugatan dapat diterima.” Berdasarkan putusan tersebut, pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ialah Penggugat dengan memperhatikan ketentuan seperti yang telah dijelaskan dari kedua pasal tersebut.

 “Keputusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki akibat hukum kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah” ada.“Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah(Hendrik, 2019).

 Putusan“adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan” sengketa.“Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses” persiidangan.“Seorang Hakim harus memahami hukum, hukum formil maupun hukum materil, dan dapat mengaplikasikannya dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar.“Kemudian seorang hakim juga harus menuangkan keilmuannya dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa (Sinta, 2019).

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim yang mempengaruhi dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya menyebutkan 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, dan dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat dengan memakai identitas palsu yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (P-2), maka pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2017 dengan Akta Nikah Nomor 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo harus dibatalkan.”
2. “Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan maka terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut harus dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.”
3. “Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka diperintahkan kepada KUA tersebut mencoret Akta Nikah nomor 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tersebut dan atau mencatat pembatalan perkawinan tersebut pada register yang disiapkan untuk itu.”

Pada putusan nomor 1213/Pdt.G/PA.Sda bila dikaitkan dengan bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara tersebut memutuskan yaitu, mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 yang dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak berkekuatan hukum, serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). Putusan ini berlaku setelah putusan ini diputuskan oleh Pengadilan Agama dan putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.Berlakunya putusan ini sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

1. **“Kedudukan Anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan adanya putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/Pa.Sda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”**

“Suatu perkawinan yang dibatalkan mempunyai dampak terhadap suami istri maupun anak-anak asal dari perkawinan itu sendiri, keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akan” ditanggung juga. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

 “Kedudukan anak yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang memiliki rumusan yang berbeda. Pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa”, “Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
3. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pengaturan “akibat dari pembatalan perkawinan” lainnya terdapat di Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
2. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda di bagian duduk perkara, Penggugat menyatakan 2 hal yakni sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo (kutipan Akta Nikah Nomor 0093/93/I/2017 tanggal 30 Januari 2017”
2. “Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I tanggal lahir 14 Juli 2017”

Perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat tepatnya pada tanggal 28 Januari 2017 dan dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 14 Juli 2017. Anak yang lahir dari perkawinan ini merupakan anak prematur, dimana ia lahir dalam kisaran waktu 6-7 bulan. Kedudukan seorang anak yang lahir dari pembatalan perkawinan ini telah diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memiliki arti bahwa “anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah , yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan”. Ketentuan ini dipertegas kembali di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.”

Berdasarkan ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Mengenai kedudukan dari anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan adalah anak sah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Jadi, menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak adalah anak sah meski perkawinan kedua orang tuanya sudah batal dan anak tersebut masih tetap dalam penguasaan orang tua.

**PENUTUP**

**Simpulan**

“Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai Analisis Yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt.G./2020/Pa.Sda Tentang Pembatalan Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Kedudukan Hukum Anaknya dapat disimpulkan sebagai berikut” :

1. Pertiimbangan ”hakim dalam menilai pembuktian dan memberikan putusan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan”tergugat terdapat unsur kebohongan. Tergugat telah melakukan pemalsuan identitas dengan merubah status kawin dengan status duda mati. Putusan yang diberikan Majelis Hakim yaitu “berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Komplikasi Hukum” Islam. Pertimbangan Hakim dan dasar hukum tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat di batalkan. Tergugat juga terbukti telah melanggar syarat intern yaitu“Pasal 9 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu telah melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agamadan syarat ekstern yaitu” mengenai pelaporan atau pemberitahuan kehendak kawin tergugat memberikan identitas palsu mengenai status kawinnya yang duda mati padahal masih memiliki istri sah dan anak.
2. Kedudukan seorang anak yang perkawinan kedua orangtuanya sudah dibatalkan “tetap dianggap anak sah, karena keputusan tetap tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sudah dibatalkan sebagaimana dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang” Perkawinan.

**Saran**

“Dari hasil penelitian yang terdapat dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut” :

1. Diharapkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan atau KUA hendaknya“dalam pelaksanaan suatu perkawinan lebih berhati-hati lagi mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hsanya mengutamakan kebenaran secara administratif, tetapi diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekanlapangan. Adanya Pengecekan lapangan tersebut tidak akan banyak lagi kasus mengenai pembatalan perkawinan.
2. Diharapkan kepada calon pengantin dalam melakukan pelaporan atau pemberitahuan nikah kepada petugas KUA , hendaknya memberikan informasi yang sesuai dengan data dirinya , dan melaksanakan nikah dengan memenuhi syarat intern dan syarat ekstern yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama.

Kansil.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta* : Balai Pustaka

Marzuki, Peter Mahmud.2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mukti Arto A.2009. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta : Pustaka Pelajar

Mursalin, Supardi.2007. *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

ND, Mukti Fajar dan Yulianto, Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Prawirohamidjojo, Soetojo. 2012. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*.Surabaya:Airlangga University Press

Prodjohamidjojo,Martiman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.

**Jurnal**

Aditya, Mergi, dkk.2021. “Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Suami Yang Berpoligami Dengan Pemalsuan Identitas.”Indonesian Notary Volume 3

Anam, Khoirul. 2017. “Pembatalan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami.” Jurnal Yustitiabelen Volume 3

Aswira, Sinta dan Budi Santoso.2019. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.Pare.” Notarius Volume 12

Fasco, Hendrik Siregar dan Nurhayati. 2019. “Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian dan Pembatalan Perkawinan.”Rechtsregel Volume 2

Yohanis.2018. “Perkawinan Poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisme Pemberian izin, Dasar Hukum, Syarat-syarat Poligami dan Pelaksanaanya).”Soumatera Law Review Volume 1.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda